

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TBS ENERGI UTAMA TBK (“PERSEROAN”) TERKAIT DENGAN
RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
 (“PERSEROAN”)**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:
Menjalankan usaha pertambangan batubara melalui entitas anak

Kantor Pusat:
Treasury Tower Level 33, District 8, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email : corsec@tbsenergi.com , Website: www.tbsenergi.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi terintegrasi dan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan usaha di sektor energi khususnya di sektor energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) serta kendaraan listrik (*electric vehicle*). Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut, Perseroan memerlukan penguatan struktur permodalan. Penguatan struktur permodalan dimaksud khususnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal yang dilakukan dengan memberikan HMETD.

I. KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD adalah sebanyak-banyaknya 850.491.185 (delapan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham (“**Penawaran Umum Terbatas**”).

Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan POJK No. 32/2015, dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

Dalam hal rencana penambahan modal dengan HMETD dilakukan sebelum Perseroan melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka pemberian hak opsi untuk membeli saham baru kepada manajemen dan karyawan Perseroan sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2021 (“**Program MESOP**”), maka penambahan modal dengan HMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor penuh sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Sedangkan apabila penambahan modal dengan HMETD dilakukan setelah Perseroan melakukan penambahan modal tanpa HMETD dalam rangka Program MESOP maka modal Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 12,6% (dua belas koma enam persen).

Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 11,16% (sebelas koma enam belas persen) dari persentase kepemilikan saham Perseroan (untuk penambahan modal dengan HMETD yang dilakukan setelah penambahan modal tanpa HMETD dalam rangka Program MESOP) dan sebanyak-banyaknya sebesar 9,4% (sembilan koma empat persen) dari persentase kepemilikan saham Perseroan (untuk penambahan modal hanya dengan HMETD).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*).

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dan penambahan modal tanpa HMETD, akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 8 Juni 2022 ("**RUPSLB**"). Pengumuman atas RUPSLB ini dilakukan pada hari Kamis, 28 April 2022 dan Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, dan akan dilakukan pada melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan.

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK.

Jakarta, 28 April 2022
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan